



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Siti Nasukha, Tempat Tanggal Lahir Malang, 30 Juni 1955, Umur: 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Warungdowo Timur, Rt 001 / Rw 010, Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanif Zahron S.H., O'od Chrisworo, SH., MH., Ernando Shiepant, S.H., Mulyo Hardono, SH.,M.H, Veronika Yunani, S.H., Adinda Anggun S., S.H., Dwi Rahmania Fai'qotul Laili, S.H. dan Amin Sujandono, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Griya Bhayangkara Blok A-5 Rt 26 Rw 08 Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor urut 565 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I;**

Imam Sholeh, Tempat Tanggal Lahir Malang, 23 Juni 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Kartanegara Blok C Nomor 99, Rt 009 / Rw 003, Tamanhardjo, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanif Zahron S.H., O'od Chrisworo, SH., MH., Ernando Shiepant, S.H., Mulyo Hardono, SH.,M.H, Veronika Yunani, S.H., Adinda Anggun S., S.H., Dwi Rahmania Fai'qotul Laili, S.H. dan Amin Sujandono, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Griya Bhayangkara Blok A-5 Rt 26 Rw 08 Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor urut 565 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II;**

Lawan :

Mukhamad Zainuri (Ahli Waris Abdul Manap Karyadi), NIK : 3575023012830004, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 30 Desember 1983, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Kalimas No. 104, Rt 03 Rw 05, Kel. Tambakrejo, Kec. Purworejo, Kab. Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Mufti (Ahli Waris H. A. FUDHOLI), Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 14 Desember 1973, NIK 3514061412730002, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Alamat : Dsn. Tembero, Rt 02 Rw 03, Kel. Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Indra Prasetya., S.H., M.H., Cplc, Advokat yang berkantor di Greenland At Tidar Ja-29 Malang-Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register nomor urut 616 tanggal 13 November 2023 selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Hari Agung Witjaksono ; Tempat, Tgl. Lahir: Surabaya, 15 Agustus 1965 ; Umur: 58 Tahun ; Jenis Kelamin: Laki-laki ; Agama: Islam ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Alamat: Jalan Kapas Krampung 133-A, RT 001 / RW 001, Tambaksari, Kota Surabaya, saat ini tidak diketahui alamatnya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum **Haji Nur Hasyim** yang meninggal dunia pada Tanggal 15 Maret 2004;
2. Bahwa almarhum **Haji Nur Hasyim** dahulu bernama Dimjati Burhanudin telah melangsungkan pernikahan dengan **Hj. SITI NASUKHA** (Penggugat I) telah membeli **tanah sawah** di Desa Kejayan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan seluas +/- 5 Ha yang merupakan Harta Bersama dan telah diajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik Pada Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan saat ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama **Hj. SITI NASUKHA** (PENGGUGAT I)
 - Sertifikat Hak Milik No. 299 atas nama **Haji Nur Hasyim**
 - Sertifikat Hak Milik No. 130 atas nama **Haji Nur Hasyim**
 - Sertifikat Hak Milik No. 131 atas nama **Haji Nur Hasyim**
 - Sertifikat Hak Milik No. 132 atas nama **Haji Nur Hasyim**

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya terhadap tanah tersebut diatas sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Harta Bersama almarhum **Haji Nur Hasyim** dan **Hj. SITI NASUKHA** (Penggugat I) dan terikat sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974;

3. Bahwa almarhum **Haji Nur Hasyim** meminta bantuan kepada Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) untuk menawarkan dan atau menjual terhadap Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim**;
4. Bahwa Ternyata Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) telah bersekongkol tanpa sepengetahuan almarhum **Haji Nur Hasyim** ternyata Tergugat II sebagai Pejabat Kelurahan pada saat itu telah menerbitkan KTP dan diatas namakan **Haji Nur Hasyim**, akan tetapi menggunakan foto Tergugat I sebagaimana pernyataan Tergugat I tertanggal 3 Mei 2002;
5. Bahwa sesuai surat pernyataan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) tertanggal 4 Maret 2002 yang menyatakan kehilangan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** dan Tergugat II akan bertanggungjawab atas hilangnya 3 (tiga) buah sertifikat hak milik nomor 130, 131, 132/Kelurahan Kejayan tertulis atas nama H. NURHASYIM, terletak di Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan Kabupaten Dati II Pasuruan;
6. Bahwa ternyata Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** kepada Tergugat III untuk dipergunakan jaminan bermain Valas dan Tergugat III menjamin Tergugat II akan mendapatkan keuntungan;
7. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131, Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** semasa hidup almarhum **Haji Nur Hasyim** sudah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk dikembalikan, karena almarhum **Haji Nur Hasyim** dan Penggugat I sebagai istri tidak pernah mentransaksikan / menjual dan telah meminta untuk diserahkan kembali sertifikat tersebut, akan tetapi tidak pernah dikembalikan, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) serta Tergugat III dinyatakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



melakukan Perbuatan Melawan hukum dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapa saja untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131, Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** kepada Penggugat I dan penggugat II sebagai ahli waris almarhum **Haji Nur Hasyim** dengan sempurna tanpa beban;

8. Bahwa, terhadap Perbuatan Melawan hukum Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 atas nama **Haji Nur Hasyim** tanpa hak, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III sebesar **Rp.6.000.000.000,-** (enam milyar rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;
Materiil;

1. Biaya Operasional dan fee Pengacara dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);
2. Biaya Operasional dan fee Pengacara dalam menangani permasalahan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hingga tingkat Mahkamah Agung sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

Imateriil;

Para Penggugat yang merasa was was terhadap Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 atas nama **Haji Nur Hasyim** yang merupakan harta bersama yang belum dibagi waris tidak dikembalikan, menimbulkan stress dan ketegangan apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 4.500.000.000,-** (empat milyar lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III, maka Para Penggugat juga memohon agar Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III yang ditengarai akan mengalihkan hartanya dan akan disampaikan dalam permohonan tersendiri dengan batas-batasnya;
11. Bahwa, Gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Para Penggugat yang berupaya agar Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan sikap dengan menyerahkan seluruh Sertifikat almarhum **Haji Nur Hasyim** yang dikuasai tanpa hak, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131, Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** merupakan harta bersama almarhum **Haji Nur Hasyim dengan Penggugat I (Hj. SITI NASUKHA) yang belum dibagi waris**;
4. Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** oleh Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III atau siapapun adalah tidak sah ;

5. Menghukum Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III dan atau siapa saja untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131, Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** kepada Para penggugat dengan sempurna dan tanpa beban ;
6. Menghukum Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp. **6.000.000.000,-** (enam milyar jutarupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada posita poin 10 (sembilan belas) diatas ;
10. Menghukum kepada Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya), Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat III membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya Gugatan ini ;

Atau, mohon agar Pengadilan Negeri Bangil memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan perkara berlangsung Tergugat I dan Tergugat III, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat I dan Tergugat III telah melepaskan haknya dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 2.1 Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan pada tuduhan Tergugat II (Ahli Waris H. A. Fudholi) melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) yang bersekongkol dengan Tergugat I (Ahli Waris Abdul Manap Karyadi) tanpa sepengetahuan almarhum Haji Nur Hasyim ternyata Tergugat II sebagai pejabat kelurahan saat itu telah menerbitkan KTP dan diatas namakan Haji Nur Hasyim, akan tetapi menggunakan foto Tergugat I (saat sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) sebagaimana pernyataan Tergugat I tertanggal 3 Mei 2002 dan selanjutnya Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomer 130, 131 dan 132 atas nama Haji Nur Hasyim kepada Tergugat III Hari Agung Witjaksono;
- 2.2 Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik seluruh para ahli waris baik Ahli Waris Tergugat I maupun ahli waris Tergugat II sebanyak 4 (empat) orang (Zainul Mufti, Muhammad Fuad, Nanik Fauziah dan Nikmatul Zuhron) sebagai pihak Tergugat padahal sangat nyata dan jelas Menurut Pasal 852 KUHPerduta: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”;

- 2.3 Bahwa oleh karena seluruh Ahli Waris Tergugat I maupun seluruh Ahli Waris Tergugat II oleh Penggugat tidak ditarik pihak atau diikutsertakan dalam gugatan maka menurut hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**). Bahwa dengan demikian, tidak ditariknya Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti lain dalam perkara ini, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”, kemudian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;
- 2.4 Bahwa sebagaimana uraian diatas sangat berdasar dan beralasan hukum atas gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan Gugatan Penggugat tersebut **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

B. DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya sepanjang tidak dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;



2. Bahwa secara tegas Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dalil Penggugat pada posita nomor 4 (empat) dengan dasar sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) **TIDAK PERNAH BERSENGKONGKOL** dengan Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) untuk membuat KTP diatasnamakan Haji Nur Hasyim dengan menggunakan foto Tergugat I;
 - 2.2 Bahwa perlu diketahui profesi Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) saat itu adalah sebagai guru Tsanawiyah bukan sebagai Pejabat Kelurahan seperti apa yang ada dalam gugatan. Jadi sangat tidak mungkin Tergugat II mempunyai kewenangan untuk membuat atau menerbitkan KTP;
 - 2.3 Bahwa adanya bukti Surat Pernyataan Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) tertanggal 3 Mei 2002, Tergugat II menyangsikan ke absahannya karena tidak adanya pihak lain sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut ;
3. Bahwa secara tegas Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dalil Penggugat pada posita nomor 5 (lima) dengan dasar dengan tidak adanya pihak lain sebagai saksi dalam surat pernyataan tertanggal 4 Maret 2002 tersebut;
4. Bahwa secara tegas Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dalil Penggugat pada posita nomor 6 (enam) dengan dasar Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomer.130.131 dan 132 yang semuanya atas nama Haji Nur Hasyim kepada Tergugat III yang digunakan sebagai jaminan untuk bermain valas oleh Tergugat III;
5. Bahwa secara tegas Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak seluruh dalil Penggugat dengan dasar Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti sejak kapan peristiwa ini terjadi baik tanggal, bulan maupun tahunnya. Pada gugatan, Penggugat hanya menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
6. Bahwa perlu Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) tegaskan kembali tidak ada satu pun dari tindakan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dan berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorika sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal dari perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Maka terhadap dalil Penggugat posita 7 (tujuh) gugatannya mohon untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dalil Penggugat posita 8 (delapan) gugatannya, karena sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan diatas tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, oleh karenanya tidak ada pula konsekuensi hukum yang harus ditanggung Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril.
8. Bahwa Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dalil Penggugat posita 9 (sembilan) gugatannya, dimana Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan karena tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dengan tegas dalil Penggugat posita 10 (sepuluh) gugatannya, sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat II akan memindah-tangankan dan atau menjaminkan harta milik Tergugat II kepada pihak lain;
Hal ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conversatoir beslag*) dan juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 tahun 1975;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena dali-dalil Penggugat a quo tidak didasarkan pada hukum;



Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaar*);

DALAM KONPENSII (POKOK PERKARA)

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

A T A U;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2022, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 4 April 2024, Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2024, yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : Kk.15.36.01/Pw.0/086/2016. diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 170845/3225/0007/1990 atas nama H. NURHASYIM.
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 170845/3399/00383/1995 atas nama H. NURHASYIM.
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama No. Reg : 474/205/424.217.2.02/2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai foto copy Sertifikat Hak Miik No. 130, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai foto copy Sertifikat Hak Milik No. 131 diberi tanda P-6;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda P-8;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda P-9;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 09 Mei 2016, diberi tanda P-10;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2002, diberi tanda P-11;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 04 Maret 2002, diberi tanda P-12;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 1990, diberi tanda P-13;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan tertanggal 1 November 90, diberi tanda P-14;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Waris tertanggal 2 April 2016 diberi tanda P-15;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan No. Reg : 474/206/424.217.2.02/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Warungdowo atas nama M.MUSLIK, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHADA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Nur Hasyim sejak tahun 1985 dari berdiri sekolah Madrasah Miftahul Huda dan sekarang Yayasan Miftahul Huda;
 - Bahwa saksi tidak mengerti apa masalahnya tanah H. Nurhasyim dan saksi tahunya ada pembeli tanah tersebut tetapi suratnya hilang, dan tanah tersebut tidak jadi dibeli orang akibat surat tanahnya tidak ada atau hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Miik SHM berada dimana;
 - Bahwa Anak H. Nurhasyim ada memiliki anak yaitu :
 - ABDUL MAJID
 - IBNU RUSDI
 - IMAM SHOLEH
 - BADRUS SALAM
 - ZAINAL FANANI
 - IBNU HAJAR
 - Bahwa Setahu saksi yang meguasai tanah H. Nurhasyim adalah keluarga H. Nurhasyim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. A. Fudholi dan H. Nurhasyim mengenai SHM dan sampai saat ini SHM saksi tidak tahu dimana dan obyek tersebut setahu saksi dikuasai oleh H. Nurhasyim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABD. MANAP KARYADI;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut berada di Kejayan;
- Bahwa saksi mengetahui SHM ada duplikatnya dan yang beritahu saksi adalah IBNU RUSDI ;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah 2(dua) tahun lalu akan tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Tanah sawah sekarang di tanam tebu;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut oleh H. Nurhasyim tetapi disewakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-14082023-0039 atas nama ACHMAD FUDHOLI. Diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai foto copy Penetapan Nomor : 544/Pdt.P/2023/PA.Bgl Diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514061412730002 atas nama ZAINUL MUFTI, Diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3514061709080866 atas nama kepala keluarga ZAINUL MUFTI diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MUKHAMAD FUAD, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3514180101061690 atas nama Kepala Keluarga MUKHAMAD FUAD, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514185103780003, atas nama NANAIK FAUZIA, dinberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3514180101040715, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ALI, diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514186402800002 atas nama NIKMATUL ZUHRO, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3514182210150002 atas nama Kepala Keluarga ASKHAB KHOIRI, diberi tanda T-10;

terhadap bukti surat dan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II, akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat II pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat, dan kuasa Hukum Tergugat II, mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat II mengajukan jawaban yang didalamnya berisi eksepsi berkenaan dengan formalitas gugatan sehingga menurut Majelis Hakim perlu dijelaskan dan ditanggapi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat II dalam uraian Eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi dari kuasa Hukum Tergugat II tersebut di atas, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi kuasa Hukum Tergugat II sudah masuk pokok perkara dan sudah sepatutnya eksepsi demikian dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkonstatir berkenaan dengan keseluruhan eksepsi-eksepsi yang diuraikan oleh kuasa Hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Tergugat II dan akan meneliti serta mempertimbangkannya, bahwa pada pokoknya berkenaan dengan eksepsi tersebut :

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh kuasa Hukum Tergugat II tersebut;

- a. *Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan:*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa saja yang akan di jadikan sebagai Tergugat di dalam gugatan Penggugat ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :

“ Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara “

- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “ *legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian Hukum Kuasa Hukum Tergugat II yang menyatakan :

- Bahwa merujuk padaurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”. Dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik seluruh para ahli waris baik Ahli Waris Tergugat I maupun ahli waris Tergugat II sebanyak 4 (empat) orang (Zainul Mufti, Muhammad Fuad, Nanik Fauziah dan Nikmatul Zuhron) sebagai pihak Tergugat padahal sangat nyata dan jelas Menurut Pasal 852 KUHPdata: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.
- Bahwa oleh karena seluruh Ahli Waris Tergugat I maupun seluruh Ahli Waris Tergugat II oleh Penggugat tidak ditarik pihak atau diikutsertakan dalam gugatan maka menurut hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**). Bahwa dengan demikian, tidak ditariknya Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti lain dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



perkara ini, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980 : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”, kemudian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaidah “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak sehingga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971; namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat II, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, esensi Gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Tergugat I (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) dan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) telah bersekongkol tanpa sepengetahuan almarhum **Haji Nur Hasyim** ternyata Tergugat II sebagai Pejabat Kelurahan pada saat itu telah menerbitkan KTP dan diatas namakan **Haji Nur Hasyim**, akan tetapi menggunakan foto Tergugat I dan Tergugat II (saat ini sudah meninggal dunia dan digantikan ahli waris penggantinya) tertanggal 4 Maret 2002 yang menyatakan kehilangan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 130, Sertifikat Hak Milik No. 131 dan Sertifikat Hak Milik No. 132 kesemuanya atas nama **Haji Nur Hasyim** dan Tergugat II akan bertanggungjawab atas hilangnya 3 (tiga) buah sertipikat hak milik nomor 130, 131, 132/Kelurahan Kejayan tertulis atas nama H. NURHASYIM, terletak di Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejayan Kabupaten Dati II Pasuruan;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti bukti bukti dari Para Penggugat maupun bukti Tergugat II, diketemukan fakta bahwa dari Penetapan Nomor : 544/Pdt.P/2023/PA.Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil (vide bukti T.II) yang menetapkan ahli waris Almarhum H. Achmad Fudholi bin H. Achmad Arif adalah sebanyak 4 (empat) orang (Zainul Mufti, Muhammad Fuad, Nanik Fauziah dan Nikmatul Zuhron);

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris yang lain (Muhammad Fuad, Nanik Fauziah dan Nikmatul Zuhron) dalam gugatan ini yang mempunyai hubungan Kewajiban dan tanggungjawab sebagai ahli waris dari Almarhum H. Achmad Fudholi bin H. Achmad Arif sebagaimana merujuk kepada Pasal 833 KUH Perdata, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (pluris litis consurtium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat II haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Pluris litis consortium) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Para Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II mengenai kurang pihak (pluris litis consortium);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena kurang pihak (pluris litis consortium);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.330.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M Purba, S.H., M.Hum dan Indra Cahyadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, A. MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, S.H., M.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

A.Marthen Bunga SH. M.Hum

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	: Rp. 10.000,-
2. Penggandaan	: Rp. 10.800,-
3. Atk.	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
6. PNBP	: Rp. 70.000,-
7. Sumpah	: Rp. 25.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
9. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-

Jumlah.....: Rp. 1.330.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)